



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 229 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden No.197 tahun 1966 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Kerja Sekretariat Negara, maka dipandang perlu untuk mentjabut kembali Keputusan Presiden No.321 tahun 1964 tentang Pengintegrasian tugas-tugas Sekretariat Militer Presiden kedalam K.O.T.I. ;
- b. bahwa berhubung dengan jang tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Sekretaris Urusan Militer pada Sekretariat Negara ;
- c. bahwa Major Djenderal TNI SOERJOSUMPENO, Pati Staf Pertahanan-Keamanaan dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Urusan Militer pada Sekretariat Negara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.321 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden No.197 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mentjabut kembali Keputusan Presiden No.321 tahun 1964 tentang Pengintegrasian tugas-tugas Sekretariat Militer Presiden kedalam K.O.T.I.
- KEDUA** : Mengangkat Major Djenderal TNI SOERJOSUMPENO, Pati Staf Pertahanan-Keamanaan, mendjadi Sekretaris Urusan Militer pada Sekretariat Negara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannya.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Ketua Presidium Kabinet,
2. Semua Menteri Utama,
3. Semua Menteri,
4. Semua Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO